

PERJANJIAN KERJA SAMA
ANTARA
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN GUNUNGKIDUL
DENGAN
UNIVERSITAS GUNUNGKIDUL
TENTANG
PENGAWASAN PARTISIPATIF DALAM PENGAWASAN PENYELENGGARAAN
PEMILIHAN UMUM DAN PEMILIHAN SERENTAK TAHUN 2024
Nomor : II /PM.04/K.YO-02/02/2022
Nomor : 022/UGK/F/XII/2021

Pada hari ini Rabu tanggal Enam Belas bulan Februari tahun Dua Ribu Dua Puluh Dua bertempat di Kantor Bawaslu Kabupaten Gunungkidul yang bertanda tangan dibawah ini kami:

1. TRI ASMIYANTO, Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Gunungkidul, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Gunungkidul, berkedudukan di Jl.Veteran No.28, Trimulyo I, Kepek, Kec. Wonosari, Kabupaten Gunungkidul, Daerah Istimewa Yogyakarta, selanjutnya disebut PIHAK KESATU.
2. SARYANA, Rektor Universitas Gunungkidul, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Universitas Gunungkidul, berkedudukan di Jalan Pontjodirdjo RT 05/RW 02, Selang II, Selang, Wonosari, Gunungkidul, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA secara bersama-sama selanjutnya disebut PARA PIHAK, terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- a. bahwa PIHAK KESATU merupakan lembaga yang bersifat mandiri yang mempunyai tugas, wewenang dan kewajiban melakukan pengawasan penyelenggaraan pemilihan umum dan pemilihan dengan pencegahan dan penindakan.
- b. bahwa PIHAK KEDUA merupakan lembaga pendidikan yang memiliki peran strategis untuk mengawal demokrasi dengan memberikan pendidikan politik, melakukan pengawasan publik, melakukan penelitian yang menghasilkan rekomendasi kebijakan pengawasan, dan pengabdian kepada masyarakat.
- c. bahwa PARA PIHAK sesuai dengan fungsi masing-masing berkomitmen untuk melaksanakan Pengawasan Partisipatif Dalam Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Pemilihan Serentak Tahun 2024.

Berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, b dan c tersebut PARA PIHAK sepakat untuk membuat Perjanjian Kerja Sama tentang Pengawasan Partisipatif dalam Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Pemilihan Serentak Tahun 2024, dengan ketentuan sebagai berikut:

PASAL 1 MAKSUD DAN TUJUAN

1. Perjanjian Kerja Sama ini dimaksudkan untuk melaksanakan pengawasan partisipatif dalam pengawasan penyelenggaraan pemilihan umum dan pemilihan serentak tahun 2024 .
2. Tujuan Perjanjian Kerja Sama ini untuk :
 - a. meningkatkan pengawasan partisipatif pemilihan umum dan pemilihan;
 - b. meningkatkan kualitas demokrasi dalam penyelenggaraan pemilihan umum dan pemilihan di wilayah Kabupaten Gunungkidul;
 - c. memperluas jaringan pengawasan pemilihan umum dan pemilihan melalui dukungan lembaga pendidikan;
 - d. meningkatkan pengawasan pemilihan umum dan pemilihan sesuai dengan Tri Dharma Perguruan Tinggi dalam bidang pendidikan politik.

PASAL 2 RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Perjanjian Kerja Sama ini meliputi:

1. Fasilitasi dan koordinasi;
2. Sosialisasi pendidikan politik;
3. Pendidikan pengawasan pemilu bagi para mahasiswa;
4. Pemantauan pemilihan umum dan pemilihan;
5. Kuliah Kerja Nyata (KKN) tematik pengawasan pemilihan umum dan pemilihan;
6. Terlibat dalam Relawan Pengawas Partisipatif;
7. Partisipasi dalam pembentukan Pengawas Adhoc;
8. Terlibat dalam upaya pencegahan Politik Uang, Politisasi SARA, Ujaran Kebencian, Berita Bohong; dan
9. Hal-hal lain yang disepakati oleh PARA PIHAK.

PASAL 3 JANGKA WAKTU

1. Perjanjian Kerja Sama ini berlaku selama 5 (Lima) tahun, terhitung sejak tanggal ditandatangani dan dapat diperpanjang dengan persetujuan PARA PIHAK.
2. Selama jangka waktu Kerja Sama, PARA PIHAK dapat mengadakan evaluasi terhadap pelaksanaan Kerja Sama dengan waktu sesuai kesepakatan PARA PIHAK.
3. Perjanjian Kerja Sama ini dapat batal dengan sendirinya apabila ada ketentuan perundang-undangan atau kebijakan pemerintah yang tidak memungkinkan berlangsungnya kerja sama ini.

PASAL 4
PELAKSANAAN

1. Perjanjian Kerja Sama ini mulai berlaku sejak ditandatangani oleh PARA PIHAK.
2. Pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini tidak terpengaruh dengan terjadinya pergantian kepemimpinan dari PARA PIHAK.

PASAL 5
PENDANAAN

Fasilitas dan biaya yang timbul dari adanya Perjanjian Kerja Sama ini dibebankan pada masing-masing PARA PIHAK.

PASAL 6
LAIN-LAIN

1. Apabila terjadi hal-hal yang diluar kekuasaan kedua belah pihak atau *force majeure*, dapat dipertimbangkan kemungkinan perubahan tempat dan waktu pelaksanaan tugas pekerjaan dengan persetujuan kedua belah pihak;
2. Yang termasuk *force majeure* adalah:
 - a. Bencana alam;
 - b. Tindakan pemerintah dibidang fiskal dan moneter; atau
 - c. Keadaan keamanan yang tidak mengizinkan.
3. Segala perubahan dan/atau pembatalan terhadap perjanjian kerja sama ini akan diatur bersama kemudian oleh Pihak Pertama dan Pihak Kedua

PASAL 7
PENUTUP

Demikian Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dalam 2 (dua) rangkap asli, yang masing-masing bermaterai cukup dan ditandatangani PARA PIHAK.

PIHAK PERTAMA
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN GUNUNGKIDUL



PIHAK KEDUA
UNIVERSITAS GUNUNGKIDUL
REKTOR,

